



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0148/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Suleman Mato bin Kamarudin Mato, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah mendengar keterangan anak pemohon dan calon isterinya;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 0148/Pdt.P/2015/PA.Msa pada tanggal 5 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon :

Nama : Abd. Razak S. Mato;

Tanggal lahir : 09-09-1998, (umur 16 tahun 10 bulan);

Agama : Islam

Pekerjaan : petani

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 00148/Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Mustika II, Desa Buntulia Jaya,
Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato

dengan calon isterinya :

Nama : Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir

Umur : 17 tahun 2 bulan

Agama: Islam

Tempat kediaman di:DesaMekar II, Desa Buntulia Jaya,Kabupaten
Pohuwato;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak
oleh Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan surat
penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato dengan Nomor: KK.30.27/PIN.01/305/2015, tanggal 04-06-
2015;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang
lalu dan hubungan merekatelah sedemikian eratnya hingga telah
melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri hingga calon istri
anak pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;

4. Bahwaantara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta
sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa anak pemohon belum memiliki pekerjaan namun pemohon
akan siap menanggung segala kebutuhan rumah tangga pemohon;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisacq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Abd. Razak S. Mato** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 5 Juni 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor KK.30.27/PW.01/306/2015 tanggal 4 Juni 2015;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato dan calon isterinya yang bernama Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah saling mengenal dan telah berpacaran dengan Vina Marhaz Kadir sekitar 1 (satu) tahun lebih dan sekarang telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya telah bersepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tua atau siapapun, semua atas dasar suka sama suka dan sungguh-sungguh;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pemohon (Abd. Razak S. Mato) membantu pemohon bekerja di kebun jagung milik pemohon disamping itu anak pemohon juga bekerja membawa bentor;
- Bahwa anak pemohon dan calon isterinya sudah berhenti sekolah;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, nomor 7504101706810001, atas nama Suleman Mato, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa dan telah dinazegelen (bukti P.1)
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7142/1920/CSL PHWT/XI/2008 atas nama Abd. Razak S. Mato, tanggal 27 November 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa dan telah dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi

1. **Rita Tantu binti Teni Tantu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaanguru honorer SDN 02 Duhiadaa, bertempat tinggal di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung calon isteri anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon yang bernama Razak yang berusia 16 tahun 10 bulan dan juga calon isteri anak pemohon bernama Vina adalah anak kandung saksi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah lama berpacaran dan sekarang Vina telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak pemohon (Razak) berstatus bujang sedangkan Vina berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon dan Vina masih sepupu jauh tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Razak telah bekerja sebagai petani di kebun jagung milik pemohon selain itu Razak bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

2. Hendra Monoarfa bin Isa Monoarfa, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil guru SMP Negeri, bertempat tinggal di Desa Buntulia Barat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah keponakan pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon yang bernama Razak dan juga calon isteri anak pemohon bernama Vina;
- Bahwa Razak dan Vina telah berhenti sekolah pada kelas I SMK;
- Bahwa kedua anak tersebut secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah lama berpacaran dan sekarang Vina telah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak pemohon (Razak) berstatus bujang sedangkan Vina berstatus gadis;
- Bahwa anak pemohon tidak ada hubungan darah dengan Vina dan tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa Razak telah bekerja sebagai petani di kebun jagung milik pemohon selain itu Razak bekerja sebagai pengemudi

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang merupakan ayah kandung dari Abd. Razak S. Matooleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti ternyata pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Matobelum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadirsudah sedemikian eratnnya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon masih jelek serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pemohon tersebut, pemohon mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Matobelum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7142/1920/CSL PHWT/XI/2008 atas nama Abd. Razak S. Mato, tanggal 27 November 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, telah cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa di Marisa pada tanggal 9 Agustus 1998, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Abd Razak S. Mato anak ke dua, dari pasangan suami isteri, ayah : Suleman Mato, ibu : Wirda Pasili sehingga dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Matolahir pada tanggal 9 Agustus 1998 atau masih berumur 16 tahun 10 bulan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I pemohon menerangkan bahwa anak pemohon dan Vina masih sepupu jauh dan tidak ada hubungan sepersusuan dan saksi II pemohon menerangkan bahwa calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan darah dengan anak pemohon dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa hubungan anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwakedua anak tersebut secepatnya akan dinikahkan karena mereka berdua telah lama berpacaran dan sekarang Vina telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir telah lama berpacaran bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak pemohon masih jejak serta telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan calon isteri anak pemohon masih perawan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa anak pemohon (Razak) berstatus bujang sedangkan Vina berstatus gadis dan Razak telah bekerja sebagai petani di kebun jagung milik pemohon selain itu Razak bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abd. Razak S. Matobersatus jejak dan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir berstatus perawan serta anak pemohon (Abd. Razak S. Mato) telah bekerja sebagai petani di kebun jagung milik pemohon selain itu Razak bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato lahir pada tanggal 9 Agustus 1998 atau masih berumur 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
3. Bahwa antara Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir telah lama berpacaran bahkan calon isteri anak pemohon telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa Abd. Razak S. Mato berstatus jejak dan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir berstatus perawan serta anak pemohon (Abd. Razak S. Mato) telah bekerja sebagai petani di kebun jagung milik pemohon selain itu Razak bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemauan serta kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato dan calon isteri anak pemohon yang ditunjukkan dengan adanya komitmen diantara keduanya

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak pemohon juga telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk menopang rumah tangganya bersama calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak pemohon Abd. Razak S. Mato dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan karena calon isteri anak pemohon (Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir) juga tidak berada dalam pinangan laki-laki lain serta keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Abd. Razak S. Mato agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح
Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaberdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Abd. Razak S. Matountuk menikah dengan Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **(Abd. Razak S. Mato)** umur 16 tahun 10 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **(Vina Marhaz Kadir binti Irfan Kadir)** umur 17 tahun 2 bulan;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehibertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah. oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, SHI dan Helvira, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd

ttd

Royana Latif, SHI Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

ttd

Helvira, SHI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa



ttd

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 70.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Marisa,

Salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera,

Drs. Suharris Hulawa

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No. 00148Pdt.P/2015/PA.Msa